



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir ,,, 10 Agustus 1990, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, NIK ,,,, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT), bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : compdnr@gmail.com. sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir ,,, 10 Desember 1994, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, NIK ,,,, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm tanggal 15 Desember 2023 dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 26 September 2014 di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, tertanggal 26 September 2014;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di Perumahan Tiban Bukit Asri Blok P No.03, RT.003 RW.010, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, tempat tanggal lahir Batam, 22 Juli 2015, umur 8 tahun, warganegara Indonesia, NIA ,,,,,, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 05 Maret 2018, umur 5 tahun, warganegara Indonesia, NIA ,,,, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan TK, saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik namun sejak akhir tahun 2021 sering terjadi perselisihan, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Kota Batam dan Termohon sering pulang ke kampung halaman tinggal bersama orang tua, sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak baik;
 - b. Bahwa sejak akhir tahun 2021 Termohon mulai sering meminta untuk bercerai dengan Pemohon;
 - c. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 hubungan antara keduanya semakin memburuk, dimana antara Pemohon dan Termohon menjadi lebih sering cek-cok mulut dan tidak pernah sependapat, bahkan dalam mendiskusikan hal-hal kecil;
 - d. Bahwa pada sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak peduli satu sama lain dan sudah saling diam kecuali untuk membahas mengenai urusan anak-anak;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan Agustus tahun 2023, disebabkan karena permasalahan tersebut diatas, akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, namun sejak bulan Januari tahun 2023 antara

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga saat ini;

6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut, namun belum pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
8. Bahwa Pemohon berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara a quo, berkenan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama Adeeva Afsheen Myesha binti Muhammad Awaluddin, Tempat tanggal lahir Batam, 22 Juli 2015, umur 8 tahun, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus administrasi;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama ,,,, , tempat tanggal lahir Batam, 22 Juli 2015, umur 8 tahun, berada dibawah Hadhanah Pemohon sampai anak tersebut dewasa.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR :

- Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik dan diperiksa secara elektronik (etiligasi);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan dan atas kehadiran kedua belah pihak majelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam melanjutkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon majelis telah menunjuk mediator, Andy Nyrezta,S.H dan mediator telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akan tetapi terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon dan dan Termohon Pemohon mencabut hak asuh anak dalam Permohonan Pemohon

Bahwa, karena mediasi tidak berhasil lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita dan petitm tentang hak asuh anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban mengakui seluruh isi permohonan tersebut dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram dan nafkah 2 orang anak sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon dan menyanggupi tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: Nomor ,,,, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 25 Oktober 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 September 2014, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P. 2);

B. Saksi

1. Saksi I,, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah berteman dengan Pemohon sejak 5 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 yang lalu, kondisi rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering pulang kekampung dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal dan bekerja di Batam dan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon;
2. Saksi II,, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah berteman dengan Pemohon sejak 5 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu, kondisi rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka pulang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung dan tinggal dengan orang tuanya serta sudah jarang berkomunikasi dengan baik antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan buktinya akan tetapi Termohon tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Andy Nyrezta, S.H sebagaimana Laporan mediator pada tanggal 24 Januari 2024 usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian akan tetapi berhasil tentang hadonah anak dipelihara oleh Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan karena Termohon sering pulang kekampung dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan telah berpisah ranjang sejak Januari 2023 sampai sekarang, oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui permohonan Pemohon seluruhnya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, serta relaas panggilan kepada Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, permohonan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran dialami sendiri mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan telah berpisah kamar sejak bulan Januari 2023, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ت
نرو ءنوم مكنيد لعجو لهيلا اونكستل اجاوزا مكسفنا نم مكل قلخن ا متيا نمو
لقوم يتفكرون.

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon apabila dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 September 2014, telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan telah pisah tempat tinggal dari Januari 2023 sampai sekarang sudah satu tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan mediator maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut tentang hak asuh anak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh Termohon dalam jawabannya meminta haknya sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah (3 bulan) kewajiban lain adalah mut'ah sebagai akibat putusnya perkawinan yang merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh bekas suami selama isteri tidak terbukti nusyuz hal ini sejalan dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram dan nafkah 2 orang anak Rp 3.000.000,-Pemohon menyanggupi nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan menyanggupi mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah dua orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sedangkan Pemohon menyanggupi nafkah dua orang anak yang bernama ,,, dan ,,, Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah perbulan) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri maka Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk dua orang anak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya tentang hak asuh/hadhanah anak maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah dua orang anak yang bernama ,,,, lahir di Batam 22 Juli 2015 dan ,,,, lahir di Batam 05 Maret 2018 sebesar Rp Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah perbulan) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Masehi bersamaan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Hasnidar, M.H. dan Drs. Jamhur, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.



Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp100.000.00,
3. Biaya panggilan	Rp128.000,00,
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00,
Jumlah	Rp298.000,00,(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm.